



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 13 September 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 13 September 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 20 Juli 2008 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/20/VII/2008 tanggal 20 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai ;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat JL. Semarang no. 29 Binjai selama 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. Musyawarah LK. I Paya Mabar, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXXX, Umur 8 Tahun , XXXXX(Alm), XXXXXXXX, Umur 2 Tahun 3 bulan, XXXXX, Umur 10 bulan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai permasalahan antara lain masalah perekonomian, pekerjaan, pengurusan anak, cemburu yang berlebihan dan lain sebagainya juga dalam perselisihan tergugat sering berlaku kasar baik lisan dan sering mengancam dan pergi meninggalkan rumah secara sepihak;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin berbuat baik dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan mengingatkan serta menjelaskan agar peristiwa tersebut tidak sering terjadi lagi akan tetapi pertengkaran tersebut terus terjadi dan terulang terus bahkan hampir setiap hari sehingga mengganggu dalam hal psikologis anak dan juga terhambatnya aktivitas dan pekerjaan;
6. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan peselisihan dan pertengkaran yang terjadi serta sikap Tergugat, akibatnya sejak awal bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal , Tergugat pulang ke rumah orang tua di alamat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat telah menjatuhkan Talak terhadap Tergugat secara lisan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tapi belum pernah bercerai secara hukum negara;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah sering kali berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Penggugat (XXXXXXX) terhadap Tergugat (XXXXXXX);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 26 September 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 13 September 2017;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis di persidangan tanggal 26 September 2017 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1082/Pdt.G/2017/PA.Stb. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara register nomor: 1082/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 13 September 2017 dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Stabat untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Emidayati** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Siti Masitah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|------------------|----|-----------------|
| 1. | Biaya pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 160.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp | 251.000,00 |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)